

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Defisini Samsat di atas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat(Artikel, 2017)

Sedangkan wajib pajak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Menurut (Suandy,2002), "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu".

Untuk mengelola proses WP (pembayar pajak), Warga datang ke SAMSAT dan bertanya kepada petugas, "Kami ingin memblokir kendaraan, apa persyaratannya?" Petugas kemudian menyerahkan blanko berisi nomor polisi, alamat, KTP, stempel, dan kepada siapa mobil tersebut dijual. Waktu pengerjaannya sendiri biasanya sekitar dua minggu. Kemudian WP (Wajib Pajak) bisa datang ke SAMSAT dan mengecek apakah kendaraan sudah terblokir.

Maka dari ini semua pemblokiran kendaraan yang awalnya masih menggunakan sistem manual akan diubah menjadi sistem otomatis yang lebih efektif berbasis android mobile untuk pemilik kendaraan R2 & R4. Maka dari hal tersebut di buatlah sistem aplikasi berbasis android untuk memudahkan pemilik kendaraan memblokir kendaraan yang telah dijualnya agar pemilik kendaraan yang pertama tidak terkena pajak progresif atau pajak tambahan karna memiliki lebih dari satu kendaraan dan menyediakan hal untuk mempermudah pemilik kendaraan untuk memblokiran kendaraan R2 dan R4 tersebut

secara tidak langsung datang ke Satu Menunggal Satu Atap (SAMSAT) terdekat. Aplikasi tersebut untuk memberi keuntungan dan kemudahan bagi pembelokir kendaraan di saat kesibukan/keperluan hingga tidak dapat langsung untuk datang ke SAMSAT melakukan pemblokiran. Bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu unit kendaran yang sama dengan nama dan alamat yang sama. kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah provinsi tentang perubahan 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, berikut pajak progresif pribadi yang dikenakan untuk kepemilikan pertama sampai seterusnya. maka dari itu, bagi pemilik kendaraan yang telah melakukan jual beli atau memindah tangankan kendaraannya agar bisa segera melakukan Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) agar tidak terkena pajak progresif. (Rolianda, 2014)

Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya. Syaratnya jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun karena masih banyak dari wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan terjadinya permasalahan pada saat wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak kendaraan R2 & R4, maka dikenakan tarif lebih besar yang disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama pemilik yang sama dan alamat tempat tinggal yang sama. meskipun kendaraan tersebut sudah tidak dimilikinya lagi, namun kendaraan tersebut masih atas namanya dan alamat tinggalnya sehingga dikenakan pajak progresif atas kendaraan yang sudah tidak dimilikinya lagi. Maka dari itu bagi pemilik kendaraan yang telah melakukan jual beli atau memindahtangankan kendaraannya agar segera melakukan pemblokiran kendaraannya (Surat Tanda Kendaraan (STNK)) agar tidak terkena pajak progresif (Khaddafi & Darwin, 2018)

Oleh karena itu, gunakan aplikasi khusus yang membantu Anda mengelola data Anda. Aplikasi khusus juga memungkinkan Anda mengelola rencana aktivitas, yang menghemat data dan mempercepat pelaporan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuatlah sistem Statistik Data Kependudukan judul “SISTEM PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERBASIS WEB PADA SAMSAT KUDUS”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bisa merumuskan permasalahan yang ada yaitu :

1. Bagaimana Merancang Sebuah Sistem Pemblokiran Kendaraan Berbasis Web Pada Samsat Kudus?
2. Bagaimana membangun sebuah Sistem Pemblokiran Kendaraan Berbasis Web Pada Samsat Kudus ?

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak meluas maka dibuatlah sebuah batasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah di SAMSAT Kudus
2. Menggunakan bahasa pemrograman PHP
3. Pengujian menggunakan Blackbox
4. Pengguna memiliki 3 level, admin, Warga, petugas

1.4. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. membuat sebuah Sistem Pemblokiran Kendaraan Berbasis Web Pada Samsat Kudus dan membantu menampilkan rekapan data kepengurusan pajak kendaraan..
2. Membantu pihak samsat untuk menangani pemblokiran STNK.

1.5. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis:
 - a. Merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana komputer pada Fakultas Teknik UMK.
 - b. Merupakan sarana Warga untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di fakultas Teknik UMK.
 - c. Mengasah pikiran dalam menciptakan sistem informasi yang baik dan lebih bermutu.

2. Bagi Pengguna
 - a. Membantu pihak desa untuk menangani pendataan data kependudukan.
 - b. Melakukan pembenahan data agar lebih baik

1.6. Sistematika Penulisan

Isi dari masing – masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. BAB I: Pendahuluan
Berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Sistematika Penulisan.
- b. BAB II: Tinjauan Pustaka
Berisi tentang teori – teori atau definisi – definisi apa saja yang digunakan dalam penelitian atau pembuatan Skripsi/Tugas Akhir, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi.
- c. BAB III: Metodologi
Berisi tentang metodologi tentang bahan atau materi yang digunakan, alat yang dipakai, waktu dan tempat penelitian atau pengambilan data, variabel penelitian, tahapan Pelaksanaan program (Prosedur), teknik pengujian, teknik pengambilan data, serta teknik analisa data. Dijelaskan juga masing-masing langkah metodologi.
- d. BAB IV : Hasil dan Pembahasan
Pada alinea bab ini dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya disebutkan serta membahas hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistik.
- e. BAB V : Penutup
Berisi tentang penjelasan tentang kesimpulan dan saran.